



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR: 170 - 07 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS II DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah disampaikannya Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah Dan Perusahaan Lainnya serta Raperda Dana Cadangan Pembangunan Bandara Di Kabupaten Purbalingga untuk dibahas oleh DPRD, maka perlu dibentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a diatas maka pembentukan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

- Memperhatikan :
- a. Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Purbalingga bulan Agustus 2015;
 - b. Hasil Rapat Fraksi – fraksi pada tanggal 18 Agustus 2015 membahas usulan Keanggotaan Panitia Khusus I membahas Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah Dan Perusahaan Lainnya dan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Purbalingga membahas Dana Cadangan Pembangunan Bandara Udara Di Kabupaten Purbalingga ;
 - c. Hasil rapat anggota Panitia Khusus I dan II DPRD Kabupaten Purbalingga dengan agenda rapat pembentukan Pimpinan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II pada tanggal 19 Agustus 2015
 - d. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 19 Agustus 2015 dengan kegiatan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :


- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Purbalingga dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :
 - a. Panitia Khusus I membahas Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah Dan Perusahaan Lainnya.
 - b. Panitia khusus II membahas Dana Cadangan Pembangunan Bandara Udara Di Kabupaten Purbalingga.
 - c. Melaksanakan pembahsan dengan Tim Penyusun Raperda dari Pemerintah Daerah.
 - d. Melaporkan hasil pekerjaannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga

KETIGA
KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Di tetapkan di Purbalingga
pada tanggal, 19 Agustus 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

(s) KETUA,

TONGAT 